

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pemanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bayu Ilham Kuncoro, S.H.** dan **Ahmad Farhan Qodumi, S.Sy.** Advokat/Penasehat Hukum berkantor di BIK AND PARTNERS, beralamat di Kampung Cikedokan, RT. 004 RW. 011 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2017, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 05 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 27 September 2017 yang isinya sebagaimana terurai dalam memori banding Pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Oktober 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 25 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2017, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 09 November 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 Oktober 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 23 Oktober 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 November 2017 dengan Register Nomor 0264/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 20 November 2017 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/3429/HK.05/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 September 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang yakni tanggal 05 September 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tersebut, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang dengan bantuan mediator telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian, akan tetapi ternyata tidak berhasil pula. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut

telah dilakukan sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 dan telah memenuhi pula ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang diperoleh fakta bahwa Pemanding menyatakan tidak benar alasan Terbanding untuk menceraikan Pemanding sebagaimana terurai dalam alasan nomor 4, yang benar bahwa sejak pertengahan tahun 2007 kehidupan rumah tangga tersebut mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit diatasi, dan pada akhir tahun 2009 sampai awal tahun 2010 Terbanding sudah mengajukan dan memproses permohonan izin talak kepada Pemanding di Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara Register Nomor 330/Pdt.G/2009/PA.Ckr, akan tetapi kemudian dicabut karena Pemanding berjanji bertaubat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa *“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”*. Dan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama telah memprosesnya terhadap permohonan cerai Terbanding tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya, dimana Pengadilan Agama telah memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah antara Pemanding dan Terbanding, ternyata Pemanding telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diatasi, akan tetapi Pemanding berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding, namun berdasarkan keterangan saksi di atas sumpahnya menerangkan bahwa diantara mereka ada yang melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemanding dan Terbanding, bahkan antara Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017, dimana Terbanding yang pergi meninggalkan Pemanding. Saksi sudah berusaha mendamaikan dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama telah benar dan tepat dalam melakukan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memberikan putusan sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah pecah dan retak, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa: *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*. Maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan halaman 18 dan 19 dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sehingga alasan untuk terjadinya perceraian antara Terbanding dan Pemanding telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari terjadinya perceraian antara Terbanding dan Pemanding tersebut, maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri ketika mereka bercerai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) *"memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul"*. (b) *"memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak*

bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". Dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa dalam pada itu berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena perkara perceraian yang dimohonkan oleh Terbanding terhadap Pemanding mempunyai akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa untuk menentukan apakah Pemanding sebagai seorang istri yang termasuk katagori melakukan *nusyuz* atau tidak, maka diperlukan bukti yang kuat yang menyatakan bahwa benar Pemanding tersebut *nusyuz*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa tuduhan Pemanding mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, hal tersebut telah dibantah oleh Pemanding baik dalam jawabannya bahwa tidak benar Pemanding durhaka atau *nusyuz*, memasukkan laki-laki lain dalam rumah bersama, dengan berkomunikasi lewat kata-kata mesum bahkan diduga kuat melakukan mesum, maupun dalam memori bandingnya Pemanding menyatakan bahwa rekaman tersebut di persidangan tidak diperdengarkan sehingga tidak tahu apa isinya itu, dan kemudian pada saat proses perceraian berlangsung tepatnya tanggal 3 September 2017 antara Pemanding dan Terbanding telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan hal tersebut telah tidak dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Berita Acara Sidang tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuduhan tersebut baru dugaan dan Terbanding tidak membantah atas pernyataan Pemanding tersebut, oleh karena itu Pemanding tidak termasuk istri yang *nusyuz*, Pemanding telah setia mendampingi Terbanding selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, dimana telah memberikan buah hati yang sudah menjadi seorang gadis

berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, suka duka telah dinikmati bersama, maka tepat dan layak Pembanding untuk mendapatkan *mut'ah* dan nafkah, *maskan*, *kiswah* selama masa *iddah* sebagai akibat perceraian sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kemampuan serta kelayakan Terbanding sebagai seorang karyawan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 jo Pasal 152 jo Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 99 K/AG/2002 tanggal 6 November 2002, secara *ex officio* Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa Pembanding berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah, *kiswah*, *maskan* selama masa *iddah* (3 bulan) sebagai kewajiban dari seorang suami yang akan menceraikan istrinya dan merupakan hak bagi istrinya untuk mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut. Oleh karena itu akan ditetapkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan kewajiban yang harus diberikan dan dibayarkan oleh suami kepada bekas istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding terhadap bukti P.5, hal mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya pada halaman 15, Pengadilan Tinggi Agama sependapat maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyinya sebagaimana dalam putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama tentang pembebanan biaya perkara kepada Terbanding, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat

pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 05 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriah, sehingga secara keseluruhan berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan *ikrar talak* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - a. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 5. Nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan sejumlah Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 21 November 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-